



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 177 / PDT / 2017 / PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

### PENGUGAT

Perempuan, Umur : 51 tahun, Lahir : di Siborong-borong tanggal 18 February 1964,, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Kota Medan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, yaitu : BINSAR JHONATAN PANGGABEAN, SH. Advokat berkantor di Kantor Advokat / Penasihat Hukum "Law Office Binsar Jhonatan Panggabean, SH. Associates" Jln. Surau / Bersama No. 9 Medan, Kel. Sei Putih Timur I, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 February 2015, semula disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

### L A W A N

### TERGUGAT,

Laki-laki, Umur 54 tahun, Lahir di Medan tanggal 11 September 1961, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kota Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 1 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Medan pada tanggal 02 Nopember 2015 dalam Register Nomor 303/PDT.G/2015/PN.MDN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 06 Juli 1992 di gereja HKBP Simanungkalit Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, pada tanggal 26 September 1992, berdasarkan Akta Perkawinan No. 05/279/IX/CS/KW/T/1992, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 26 September 1992 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pada mulanya bertempat tinggal di Kota Medan;
3. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 3.1. ANAK I perempuan, Umur : 22 tahun, Lahir : di Medan, pada tanggal 06 Mei 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1635/1993 tertanggal 22 Juni 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;
  - 3.2. ANAK II laki-laki, Umur : 17 tahun, Lahir di Medan pada tanggal 19 Februari 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 918/1997 tertanggal 3 April 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;
  - 3.3. ANAK III, perempuan, Umur : 13 tahun, Lahir : di Medan, pada tanggal 01 April 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1839/2002 tertanggal 06 Mei 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;
4. Bahwa dari awal Perkawinan Penggugat sesungguhnya tidak punya rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena Tergugat pada saat masih lajang (sebelum perkawinan) selalu memberikan label / cap / stempel yang negative terhadap Penggugat, sehingga untuk membuktikan label / cap / stempel yang diberikan oleh Tergugat tersebut tidak benar maka Penggugat rela dan mau melangsungkan perkawinan dengan Tergugat demi menghilangkan label / cap / stempel negative tersebut;
5. Bahwa selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering mengalami pertengkaran oleh karena ketidakcocokan dalam kepribadian baik dalam mengatur kehidupan rumah tangga maupun di dalam mengurus kepentingan anak-anak, serta tanggung jawab dalam keluarga;

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 2 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini, tetapi Penggugat semakin sering dihina dengan dalih / tuduhan selingkuh dan berselingkuh sehingga penggugat merasa seperti Wanita Asusila;
7. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat merasakan seperti tidak pernah memiliki suami, karena penggugat yang semestinya dan seharusnya dilindungi Tergugat malah sebaliknya yang terjadi yaitu Penggugat yang menjadi pelindung bagi Tergugat;
8. Bahwa Penggugat yang seharusnya dinafkahi justru menjadi tulang punggung, sehingga Penggugat sangat sulit untuk menghormati Tergugat dan sangat sulit untuk memposisikan Tergugat sebagai kepala rumah tangga;
9. Bahwa begitu juga dalam berkomunikasi Penggugat selalu merasa diintimidasi dan dikasari oleh Tergugat sehingga Penggugat selalu merasa tidak dihargai sebagai istri dan sebagai perempuan yang sekaligus sebagai ibu dari 3 (tiga) orang anak yang sudah menginjak dewasa yang butuh dilindungi dan dihormati sebagai manusia;
10. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat seperti tidak memiliki figure seorang suami bagi ketiga anaknya bahkan Penggugat merasakan bahwa Tergugat adalah sebagai penghancur masa depannya dan lebih ironisnya Penggugat merasa seperti tinggal dengan seorang penjajah;
11. Bahwa Penggugat sering diancam akan dibunuh jika ketahuan berselingkuh dan akan dibunuh sewaktu-waktu jika meminta bercerai bahkan juga Tergugat mengatakan tidak akan mau menanda tangani surat cerai;
12. Bahwa usaha Penggugat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tetap berusaha bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan serta panutan bagi masyarakat, apalagi Penggugat menjadi tulang punggung kehidupan rumah tangga;
13. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat makin menjadi-jadi setelah kelahiran anak ketiga dari Penggugat/ dan Tergugat, Tergugat ternyata juga tidak pernah mendengarkan dan membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat juga berusaha meminta masalah ini dengan keluarga Tergugat untuk penyelesaian terbaik akan tetapi gagal dan tidak berhasil, begitu juga usaha dari pihak keluarga Penggugat selalu menasehati

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 3 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi juga tidak pernah berhasil dan sikap Tergugat yang tetap tidak mau berubah akhirnya membulatkan tekad Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat

15. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat seperti terputus, yang mana sepatutnya tidak perlu terjadi dalam hubungan kekeluargaan antara suami istri yang sewajarnya atau dalam pengertian telah terjadi pemisahan Meja Makan dan Tempat Tidur  $\pm$  5 (lima) tahun terakhir (Scheiding van tafel en bed);
16. Bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “membentuk keluarga yang kekal dan bahagia”. Akan tetapi berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, nyatalah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut karena tidak terbentuk suatu hubungan suami isteri yang harmonis, saling cinta mencintai satu sama lainnya, dan hal ini telah terjadi sejak awal perkawinan :
17. Bahwa oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kiranya dengan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan di atas tidak dapat lagi dipertahankan dan haruslah diakhiri dengan suatu gugatan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;
  - (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
  - (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;
18. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan jalan Perceraian, maka patut dan beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar mengirimkan Salinan Putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk itu dengan mencatatkan dengan buku Register yang disediakan untuk itu;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 4 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan karenanya menurut hukum apabila ada Putusan dalam Perkara ini dilaksanakan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Maka dengan hal dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Medan untuk mendapat suatu keputusan. Dan oleh karena itu berkenan kiranya Pengadilan Negeri Medan menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari sidang yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Medan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan No. 05/279/IX/CS/KW/T/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan / dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan kemabli ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Januari 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar saya dan Penggugat telah menikah secara agama Kristen Protestant pada tanggal. 06 Juli 1992, di Gereja HKBP Simanungkalit, Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, pada tanggal.06 Juli 1992, berdasarkan Akta Perkawinan

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 5 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.05/279/IX/CS/KW/T/1992, sesuai dengan bukti kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 26 September 1992.

2. Bahwa Saya dan Penggugat sebagai suami isteri pada mulanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Medan.
3. Bahwa semasa perkawinan antara Saya dan Penggugat benar telah lahir 3(tiga) orang anak yaitu :
  - 3.1 ANAK I
  - 3.2 ANAK II
  - 3.3 ANAK III
4. Bahwa setiap proses kelahiran ketiga anak-anak Saya dan Penggugat, adalah melalui bedah Cesar, bahkan setelah kelahiran anak ketiga dari Saya dan Penggugat lahir, peranakan / rahim Penggugat ditutup mengingat usia Penggugat sudah 38 tahun pada waktu itu dan akan beresiko jikalau ingin mempunyai anak lagi.
5. Bahwa dari awal Pernikahan saya dan Penggugat tidak benar tidak punya rasa Cinta, karena selama masa Pacaran Saya dan Penggugat dari tahun 1985 s/d tahun 1992, didasari atas Cinta, dan tidak ada unsur paksaan apapun dan dari siapapun, murni Cinta Kasih Saya dan Penggugat, bahkan Saya dan Penggugat sudah berulang kali melakukan hubungan Intim Pra-Nikah atas dasar Cinta, jadi wajar kalau selama masa pacaran ada terjadi selisih dikarenakan cemburu melihat Penggugat sering bersama teman-teman kuliahnya khususnya teman pria. Penggugat rela dan mau melangsungkan Pernikahan dengan Saya, “mungkin” (hati wanita kan susah ditebak) dikarenakan Saya akan memutuskan hubungan diantara kami berdua, karena Saya waktu itu masih bekerja diluar kota di Tebing Tinggi dan ketika Saya ke Medan, Saya menjumpai Penggugat sedang berduaan dengan pria lain dikamar kontrakan Penggugat, yang mana pria tersebut juga masih berstatus mahasiswa Kedokteran tapi dari Universitas yang berbeda, sehingga akhirnya Penggugat minta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan Saya tetap bertanggung jawab atas perbuatan Saya hingga sampai pada tahap Pernikahan.
6. Bahwa selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Saya dan Penggugat sebagai suami istri benar sering mengalami pertengkaran dikarenakan berbeda pendapat, Penggugat termasuk orang yang Royal suka berbelanja barang-barang Sekunder, sementara Saya termasuk hemat dalam pengeluaran, juga dalam mengurus kepentingan anak-anak,

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 6 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat kebanyakan menyerahkan sama Pembantu, dikarenakan Penggugat masih aktif menyelesaikan studynya di Fakultas, dan Saya juga bekerja di Perusahaan.

7. Bahwa tuduhan terhadap Saya, yang katanya sering menghina Penggugat dengan tuduhan selingkuh dan berselingkuh adalah benar, dikarenakan Penggugat pernah ketahuan berselingkuh dengan seorang Pria yang bertugas di Polda Sumut inisial MT beralamat jalan Medan, dimana Penggugat tertangkap basah oleh abang-abang Penggugat sendiri berdasarkan laporan dari Saya, disebuah Hotel di Jakarta. Juga kasus lain yang berdasarkan pengakuan dari Penggugat sendiri kepada Saya, bahwa Penggugat masih ada hubungan dengan pria yang Saya ceritakan pada point no.5 diatas, sementara waktu itu Saya dan Penggugat sudah resmi menjadi suami dan isteri, tetapi karena Penggugat ditipu oleh pria yang berinisial " dr.BS" sebesar 10.juta rupiah, maka akhirnya hubungan mereka pun berakhir.
8. Bahwa tuduhan terhadap Saya, yang katanya selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi pelindung bagi Saya, tidak benar, dikarenakan bagaimana mungkin Saya sebagai seorang Laki-laki dilindungi oleh Penggugat yang seorang Wanita. Tapi dalam keseharian Saya memang kurang Percaya Diri (PD), jadi Penggugat lebih sering tampil didepan umum, terutama untuk tawar menawar sebuah barang atau berbicara terutama untuk acara-acara keluarga dan adat (mandokhata), Penggugat adalah jagonya.
9. Bahwa tuduhan terhadap Saya, yang katanya tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat menjadi tulang punggung dalam keluarga, tidak benar, dikarenakan Saya sebelum menikah dengan Penggugat, Saya telah bekerja di Tebing Tinggi di Bank I tahun 1987-1989, kemudian Saya mengundurkan diri dan pindah ke Medan masih juga di Perusahaan Perbankan II dari tahun 1989 – 2000, dimana akhir tahun 2000 terjadi penggabungan (merger) beberapa Bank, termasuk Bank II, makanya akhir tahun 2000 saya mengundurkan diri. Sejak tahun 2001-2008 Saya kembali bekerja bersama orang tua Saya yang mana orang tua Saya memang memiliki Percetakan sejak dulu, disamping Saya bekerja di Percetakan, Saya membuka usaha berjualan Pulsa handphone di depan Kampus M Medan, yang mana karena Saya membuka usaha itu, Saya dan Penggugat sering selisih paham, tidak dicakapin bahkan mau diceraikan Penggugat, karena Penggugat merasa malu sama kawan-kawannya karena Saya hanya bekerja di Percetakan dan mempunyai

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 7 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha jualan pulsa, padahal bukan Saya yang berjualan tetapi Saya mempekerjakan seorang pegawai untuk jualan pulsa tersebut, sementara waktu itu Penggugat telah jadi PNS Pertengahan Tahun 2008 – 2011 Saya bekerja bersama Abang Penggugat dibidang Kontraktor dan Saya ditempatkan berpindah-pindah sesuai kerjaan yang diterima, antara lain di Bengkulu, Samarinda dan akhirnya ditempatkan kembali Ke Medan dalam pembangunan Bandara Kuala Namo Deli Serdang. Sejak tahun 2012 hingga kini Saya tetap bekerja melanjutkan usaha Percetakan orang tua Saya yang telah meninggal dunia, juga usaha Rental Mobil sambil tetap mengurus perkembangan dan pertumbuhan kehidupan ke 3 (tiga) anak-anak Saya dan Penggugat.

10. Bahwa tuduhan terhadap Saya, yang katanya dalam berkomunikasi Penggugat selalu merasa diintimidasi dan dikasari, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri, tidak benar, dikarenakan Saya memang kalau berbicara agak sedikit keras sehingga kesannya menjadi kasar, karena Saya mempunyai suara yang berat dan mungkin juga akibat sudah lama mempunyai teman-teman dari suku kita Tapanuli, sehingga kedengarannya agak kasar, ibarat buah durian kulitnya kasar, tapi dalamnya lembut-lembut gitu kayak bolu meranti.
11. Bahwa tuduhan terhadap Saya, yang katanya Penggugat seperti tidak memiliki figure seorang suami bagi ketiga anaknya, tidak benar, karena tidak mungkin Saya menjadi suami bagi ketiga anak Saya, yang benar Saya mempunyai Figure sebagai seorang Ayah bagi ketiga anak Saya, yang mana sampai saat ini Saya tetap mengurus kebutuhan Jasmani dan rohani bagi anak-anak Saya, juga Saya mempunyai figure sebagai seorang suami terhadap Penggugat. Jikalau Penggugat merasa Saya sebagai penghancur masa depannya dan merasa tinggal dengan seorang Penjahat, tidak benar, karena bagaimana mungkin Saya merelakan Penggugat untuk bekerja menjadi PNS, karena kerjaan saya sendiri sudah cukup untuk menghidupi keluarga kami. Akan tetapi Penggugat mempunyai ambisi yang kuat untuk menjadi PNS demi tercapainya cita-cita untuk menjadi seorang Wanita Karier. Makanya Penggugat memulai kariernya bekerja jadi PNS, di Kanupaten Deli Serdang, kemudian pindah ke Serdang Bedagai, yang kemudian dimutasikan ke Serdang Bedagai, yang notabene tiap hari pulanginya hingga larut malam dan juga sejak tahun 2014 lalu Penggugat meminta izin pada Saya untuk menjadi Kepala Dinas Kota Gunung Sitoli-Nias. Saya tetap mengizinkan dan mengikhlaskan Penggugat untuk bekerja

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 8 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai cita-citanya, walaupun dalam mengambil keputusan untuk mengizinkan Penggugat bekerja di Gunung Sitoli terjadi beda pendapat, tapi akhirnya tetap Saya izinkan Penggugat.

12. Bahwa tuduhan terhadap Saya, yang katanya Penggugat sering diancam akan dibunuh jika ketahuan selingkuh atau meminta cerai, benar, siapa sih manusia didunia ini yang merelakan Istrinya berselingkuh dengan pria lain...??? juga Saya memang tidak mau menandatangani Surat Cerai, karena dalam Agama kami Kristen, tidak diperbolehkan bercerai, kecuali oleh kematian.
13. Bahwa yang katanya Penggugat mempertahankan kehidupan rumah tangga, dengan tetap bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah keinginan hati Penggugat sendiri, karena Penggugat tidak betah dirumah sebagai seorang Ibu Rumah Tangga yang baik, tetapi lebih senang bersosialisasi dengan teman-temannya. Sehabis pulang kerja bukannya langsung pulang tapi sering ngumpul-ngumpul di Mall ataupun tempat lainnya, padahal sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dan juga sebagai seorang Istri dan Ibu dari 3(tiga) orang anak-anaknya harusnya memberi contoh dan tauladan serta panutan yang baik bagi keluarga dan masyarakat.
14. Bahwa tuduhan terhadap Saya, yang menyatakan kebiasaan buruk Saya makin menjadi-jadi setelah kelahiran anak ketiga Saya dan Penggugat, kebiasaan buruk apa?? Apakah suka merepet atau cerewet atau suara besar itu adalah kebiasaan buruk?? Apakah Saya salah jika Saya sering merepet sama anak-anak untuk belajar, mandi, makan atau melakukan penghematan dengan jangan lupa mematikan listrik dan air yang tidak digunakan atau hal-hal lain yang sering terjadi dalam rumah tangga yang mempunyai anak?? Apakah Saya salah jika setiap Penggugat pulang Malam Saya bertanya dari mana..., kenapa pulang malam..., ngapain aja diluar sana..., merupakan kebiasaan buruk seperti yang dituduhkan Penggugat terhadap Saya??
15. Bahwa yang katanya Penggugat berusaha minta bantuan penyelesaian dengan keluarga Saya dan juga dari keluarga Penggugat, benar, tetapi setiap dinasehati keluarga Saya untuk lebih banyak bersabar, Penggugat beranggapan kalau keluarga Saya membela Saya, begitu juga dari Keluarga Penggugat yang menasehati Saya, menjurus membela Penggugat, karena setiap Saya ceritakan mengenai Penggugat ada menjalin hubungan dengan Pria lain, Saya dianggap mengada-ada.

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 9 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa yang katanya hubungan antara Penggugat dan Saya seperti terputus, benar, dikarenakan Penggugat makin aktif dalam Pelayanannya sebagai Tenaga Medis, sehingga otomatis waktu untuk keluarga, Saya dan anak-anak makin berkurang. Karena Penggugat sering pulang larut malam atau sering keluar kota mengikuti Seminar / lokakarya dan sejenisnya demi mencapai kariernya. Dalam hal hubungan antara suami istri yang wajar, sering kali permintaan Saya ditolak dengan alasan Penggugat Capek sepulangnya dari kerja walaupun adakalanya dilayani tapi dengan separoh hati alias terburu-buru jika Penggugat sudah selesai dan Saya belum selesai, maka Saya ditolaknya dan disuruhnya ke kamar mandi untuk melakukan sendiri seperti saat Saya masih lajang dulu, dan ini berlangsung lama.
17. Bahwa yang katanya hubungan antara Penggugat dan Saya telah terjadi pemisahan Meja makan dan tempat Tidur  $\pm$  5. tahun terakhir (Scheiding van tafel en bed) benar, karena semenjak kelahiran anak ketiga Saya dan Penggugat, Penggugat sering pulang malam, hal ini lah yang membuat Saya dan Penggugat sering terjadi ketidak sesuaian pendapat, bahkan Saya pernah membaca sms di handphone penggugat, yang isinya mengenai percintaan Penggugat dengan Pria Idaman Lain (PIL). Jadi Saya rasa wajar kalau Saya marah ketika mengetahui perbuatan Penggugat, apalagi mengingat peranakan/rahim Penggugat sudah ditutup, dengan kata lain Penggugat tidak bisa hamil lagi.
18. Bahwa semenjak  $\pm$  tahun 2012, Penggugat minta izin kepada Saya untuk menjalin hubungan Asmara dengan Pria Idaman Lain, yang merupakan teman Penggugat sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dulu, yang katanya Penggugat lebih mencintai Pria Idaman Lain tersebut ketimbang mencintai Saya, tetapi Penggugat minta hubungan Saya dan Penggugat tetap terjalin seperti biasa tanpa adanya Perceraian, dan Penggugat tetap menjalin hubungan asmara mereka dengan PIL tersebut yang mana PIL tersebut seorang Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan Kepala Dinas Kesehatan juga, yang berdinis di daerah Jawa Timur. Hal ini jugalah yang menyebabkan Saya dan Penggugat sering pisah ranjang, karena bagaimana mungkin kami bisa seranjang, sementara Saya mau istirahat, penggugat sering bertelepon dengan PIL-nya, makanya Saya akhirnya pindah dan tidur dikamar anak-anak.
19. Bahwa dikarenakan kesibukan Penggugat dalam mengejar kariernya, sehingga dalam hal pengurusan dan perkembangan jiwa anak-anak lebih banyak dilakukan oleh Saya dan anak angkat kami. Hanya dalam hal

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 10 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keuangan sudah sejak lama terjadi kesepakatan untuk bersama-sama menanggung beban dalam Rumah Tangga, dimana Saya menanggung biaya semua kehidupan dalam Rumah Tangga, dan Penggugat menanggung biaya sekolah, kuliah, bimbel, jajan, sandang, buku-buku pelajaran.

20. Bahwa semenjak kepindahan Penggugat ke Kota Gunung Sitoli-Nias pada tahun 2014 yang lalu, perilaku Penggugat makin berubah Total, Penggugat semakin jarang pulang kerumah, kebanyakan tidur di Hotel dengan jawaban ajimumpung ditanggung Pemerintah, padahal selama proses kepindahan Penggugat dan sebelum pengangkatan Penggugat sebagai Kepala di Kota Gunung Sitoli-Nias, Penggugat tetap pulang kerumah.
21. Bahwa semenjak Penggugat diangkat menjadi Kepala Dinas Kota Gunung Sitoli-Nias, Penggugat tidak pernah lagi/jarang berkomunikasi dengan Saya, kalau pun mendapat tugas untuk keluar daerah, Penggugat tidak pernah memberitahu keberadaannya. Sampai suatu saat di minggu terakhir bulan Oktober 2014, Saya menghubungi Penggugat melalui handphone, tetapi yang menjawab adalah seorang wanita petugas Salon, yang menyatakan bahwa handphone Penggugat tertinggal di Salon tersebut, ketika Saya bertanya di Salon mana yang bersangkutan menjawab Salon Kuku di Kompleks Multatuli Medan tanpa menyebutkan nama Salon tersebut, yang mana petugas Salon tersebut juga menyatakan kalau Penggugat datang bersama "suami nya", sementara yang Saya tau bahwa saat itu Penggugat sedang tugas di luar kota dan Saya tidak ada ikut bersama Penggugat ke Salon tersebut.
22. Bahwa pembicaraan antara Saya dan petugas salon tersebut, didengar oleh anak sulung kami, yang mana hal tersebut membuatnya shock, karena mengetahui Ibunya sedang bersama dengan Pria lain.
23. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, Saya ada menerima surat yang dialamatkan kerumah, hasil pemeriksaan laboratorium dari Laboratorium Klinik Pramita Medan, tertanggal 16-12-2014 yang isinya Penggugat melakukan Pemeriksaan darah "Anti HIV "
24. Bahwa semenjak peristiwa tersebut Penggugat mulai menyatakan akan mengurus perceraian dengan Saya, dan Penggugat makin jarang pulang kerumah, walaupun datang ke Medan, Penggugat memanggil anak2nya untuk berjumpa di Hotel ataupun di Sun Plaza Medan.
25. Bahwa sejak Awal Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, hubungan komunikasi putus total dengan Penggugat, walaupun

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 11 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adakalanya ketika Penggugat yang sering (rata-rata tiap minggu) pasti bertugas ke luar kota Gunung Sitoli baik ke Jakarta ataupun ke Medan, sekali-kali mau tidur dirumah, akan tetapi tidak pernah mau berkomunikasi dengan Saya.

26. Bahwa Penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, dimana seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib mendapat izin terlebih dahulu dari atasannya dan sebelum mengambil keputusan, pejabat tersebut berusaha terlebih dahulu untuk merukunkan suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat (Pasal 6 ayat (3)). Apabila tempat suami istri yang bersangkutan berjauhan dari tempat kedudukan Pejabat, maka pejabat harus menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan kembali suami istri tersebut. Namun kenyataannya hingga Saya dipanggil berdasarkan Risalah Panggilan Sidang nomor : 597 / Pdt.G / 2015 / PN.Mdn, tertanggal 13 November 2015, sekalipun Saya tidak pernah dipanggil oleh atasan/pejabat dalam lingkungan dimana Penggugat bertugas.

27. Bahwa berdasarkan apa sehingga atasan / pejabat dalam lingkungan dimana Penggugat bertugas memberi izin perceraian kepada Penggugat, sementara Saya belum pernah bertemu dengan atasan dari Penggugat tersebut, Saya tidak tau.

28. Bahwa yang Saya tahu adalah, Penggugat merupakan TS (Team Sukses) dari atasannya dalam lingkungan dimana Penggugat bertugas, yang mana atasannya akan bertarung dalam PILKADA serentak Desember 2015 yang lalu.

29. Bahwa demi menjaga perkembangan Jiwa ketiga anak-anak Saya dan Penggugat yang sudah mulai beranjak dewasa jangan sampai mereka frustrasi atau broken home, juga mengingat Sumpah Pernikahan kami didepan Tuhan melalui Pendeta dan Jemaat, makanya Saya tidak mau menceraikan Penggugat. Apapun yang diperbuat Penggugat dibelakang Saya, itu adalah urusan Penggugat dengan Tuhannya.

Maka dengan hal dan alasan sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena itu kiranya Pengadilan Negeri Medan menolak Gugatan Penggugat terhadap saya dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari sidang yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Medan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 12 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan perkawinan antara Saya dan Penggugat sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan No.05/279/IX/CS/KW/T/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, tetap berlaku dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 597/PDT.G/2015/PN.Mdn. tanggal 24 Maret 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.144.000,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah

Membaca Akte Banding Nomor : 56 / 2016 tanggal 7 April 2016 dari kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Relas Pemberitahuan Pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding, pada tanggal 29 Agustus 2016 ;

Sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat telah mengajukan Surat Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 April 2016 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan alasan sebagai berikut ;

- A. Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku.
  1. Bahwa Pembanding selaku Penggugat dengan gugatan yang telah diajukannya adalah bertujuan untuk mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran dan haknya secara hukum atas kehormatan sebagai seorang perempuan yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia harus dihormati oleh siapapun,

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 13 dari 20 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apalagi dari seorang suami yang seharusnya Pembanding selaku Penggugat dapatkan ;

2. Bahwa jika dicermati Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas yang menjadi dasar dan pokok pertimbangan untuk menyatakan Permohonan Pembanding dahulu sebagai Pengugat "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima" adalah sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas dari pada Gugatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sedang menjabat sebagai Kepala Dinas di Gunung Sitoli;
- Menimbang bahwa sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 6 ayat 3 "Seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasannya dan sebelum mengambil keputusan, pejabat tersebut berusaha terlebih dahulu untuk merukunkan suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil dan menasehati yang bersangkutan".
- Menimbang setelah Majelis Hakim memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dari bukti P-1 s/d bukti P-9 tidak terdapat bukti izin dari atasan Penggugat yang memberi izin kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian tersebut, dengan demikian secara formalitas syarat untuk mengajukan Gugatan bagi Penggugat selaku seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak terpenuhi.
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menimbang, bahwa karena formalitas Gugatan ini tidak terpenuhi maka pokok perkara dari Gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan. (Vide : Putusan Halaman 17 alinea keempat

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 14 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seterusnya dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan  
a quo);

3. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Medan tidak melihat dan mempertimbangkan bukti yang telah disampaikan oleh Pembanding (Penggugat) yaitu bukti P-4 dimana lembar permohonan izin kepada atasan tertanggal 30 Juli 2015 dengan Nomor 090/4883/VII/Bup/2015 yang disampaikan Pembanding (Penggugat) sebelum Gugatan tersebut didaftarkan dan bukti P-8 sebagai upaya terakhir dengan membuat surat pernyataan tertanggal 20 Februari 2016 yang intinya menyatakan bersedia menanggung segala resiko dari akibat Gugatan tersebut ;
4. Bahwa usaha dan upaya tersebut juga adalah sebuah prosedur yang telah ditempuh dan dilaksanakan oleh Pembanding (Penggugat) sesuai dengan Perintah dari Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang "Peraturan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa oleh karena usaha dan upaya yang telah maksimal dilakukan oleh Pembanding (Penggugat) dan tidak kunjung mendapatkan izin sampai 7 (tujuh) bulan dari atasan bukan lah kesalahan dari Pembanding (Penggugat) akan tetapi kesemuanya itu adalah wewenang dan hak dari atasan Pembanding (Penggugat);
6. Bahwa dari kedua Peraturan Pemerintah tersebut adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari hukum Perkawinan maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara ;
7. Bahwa sebagai perbandingan agar hakim dalam perkara a quo mendapatkan reference maka Pembanding (Penggugat) sampaikan kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan bukti P-9, dimana dengan memberikan Salinan Putusan Perkara Perceraian seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Jember dengan Nomor : 1159/Pdt.G/2007/PA. Jember, dimana saya kutip pertimbangan hukumnya pada halaman 15 alinea ketiga dan seterusnya sebagai berikut:
  - Menimbang, bahwa berkaitan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ataupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maka Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mendapatkan izin pejabat sebagaimana Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 15 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud/diatur oleh PP. No. 10 tahun 1983 jo PP. No. 45 tahun 1990; dan untuk sidang pemeriksaan permohonan Pemohon ditunda selama 6 (enam) bulan, akan tetapi setelah enam bulan berjalan ternyata Pemohon belum mendapatkan Surat Izin Perceraian serta membuat Pernyataan tanggal 21 November 2007 yang pada pokoknya Pemohon tetap bercerai dengan Termohon dan bersedia menanggung segala resiko dari pimpinan/pejabat atasannya;

- Menimbang, bahwa ketentuan PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990 adalah merupakan Perauran Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materil dari Hukum Perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, maka karena itu pemeriksaan Permohonan Cerai Talak Pemohon tetap dilanjutkan;

B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menimbulkan ketidak pastian hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

1. Bahwa ada pendapat yang Pembanding (Penggugat) kutip yaitu Putusan Pengadilan haruslah dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentunya hukum harus dinomor duakan apabila perlu dikesampingkan, tidak dibenarkan Hakim hanya memutus menurut peraturan perundang-undangan, (hakim bukanlah corong undang-undang) yang utama adalah Putusan itu harus mencerminkan kenyataan atau kepentingan masyarakat, pandangan ini didukung pula oleh azas universal bahwa hakim wajib memutus menurut hukum?. Yang pasti hukum adalah recht tidak sama dengan undang-undang (Wet) atau peraturan tertulis lainnya (schriftelijkerecht) (vide : Majalah Hukum Varia Keadilan Tahun ke XXII No. 255 Februari 2007 halaman 7).
2. Bahwa berdasarkan pendapat diatas jika dikaitkan dengan perkara Reg. Nomor : 597 / Pdt. G / 2015 / PN-Mdn, sangat bertolak belakang apabila Pembanding (Penggugat) sandingkan dengan Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Medan juga dalam perkara Perceraian seorang Penggugat PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang kebetulan juga seorang dengan Register Perkara No. 651/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang mana dalam perkara tersebut tetap Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 16 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja diputuskan perceraian walaupun surat izin dari atasan Penggugat tidak ada;

3. Bahwa adapun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam Perkara No. 651/Pdt.G/2012/PN-Mdn pada halaman 24 alinea kesatu - ketiga adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang petitum dalam surat gugatan Penggugat, mengingat Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Leidong yang secara formal harus ada izin atasan, maka setelah memperhatikan surat keterangan No. 021.20141/409/Pus-TL/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditanda tangani Kepala Puskesmas Tanjung Leidong yang menerangkan benar mengetahui Penggugat ada mengajukan Gugatan Cerai dan hal tersebut secara administrative, tidak diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Labuhan Batu bukanlah kesalahan Penggugat semata karena secara hirarki institusi yang meneruskan, Penggugat telah berurusan kepada Kepala Puskesmas, kemungkinan institusi yang tidak meneruskannya ke Kabupaten, terbukti adanya Bukti T-3;
- Menimbang, bahwa tentang hal ini Pengadilan berpedoman kepada SEMA No. 57 tahun 1984 jo PP No. 10 tahun 1983 yang apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan apabila atasan Penggugat tidak mengeluarkan izin atasan maka pemeriksaan dilanjutkan;
- Menimbang, bahwa izin atasan tersebut hanyalah merupakan ketentuan administrative, alasan yuridis tidak bisa dikalahkan oleh ketentuan administrasi;

4. Bahwa terhadap putusan Perkara No. 651/Pdt.G/2012/PN-Mdn tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi dengan Register Nomor : 266/PDT/2013/PT-Mdn begitu juga oleh Mahkamah Agung menguatkan dengan Putusan Nomor 1254 K/Pdt/2014;

5. Bahwa Tugas hakim adalah menafsirkan aturan dari Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut harus sesuai dengan keadaan/kondisi sehingga dapat dipertemukan antara kepentingan kepastian hukum (Putusan berdasarkan hukum) dan kepentingan social dengan memberi makna baru terhadap

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 17 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang ada . Dalam kerangka yang lebih luas, aktualisasi aturan hukum dilakukan dengan memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan.

Maka dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, berkenan kiranya Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding. Dan selanjutnya dengan mengadili sendiri perkara ini, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, berkenan kiranya memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 597 / Pdt. G / 2015 / PN-Mdn. yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan dengan mengadili sendiri memutus sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

- Menyatakan mengabulkan gugatan Pemanding selaku Penggugat secara keseluruhannya ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 597/PDT.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Maret 2016 kepada kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat pada tanggal 1 September 2016, dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 597/PDT.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Maret 2016 tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan / keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut telah

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 18 dari 20 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama secara cermat dan benar, khususnya berkaitan dengan formalitas dalam posita gugatan dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam Memori Banding tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.597/PDT.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Maret 2016, Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.597/PDT.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal - pasal dan ketentuan peraturan – peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.597/PDT.G/2015/PN.Mdn tanggal 24 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 19 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017, oleh LINTON SIRAIT SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Serta H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH. dan AGUNG WIBOWO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Juli 2017 Nomor : 177 / PDT / 2017 / PT.MDN. putusan mana telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTHIN AP. SINAGA, SH. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH.

LINTON SIRAIT SH. MH

AGUNG WIBOWO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Biaya-Biaya :

MARTHIN A.P. SINAGA, SH

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
( seratus lima puluh ribu rupiah )		

Putusan Nomor 177/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 20 dari 20 halaman